

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga yang sering mengalami kekerasan adalah lingkungan tempat tinggal para penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti pasangan suami istri, orang tua, anak-anak, anggota keluarga yang terikat oleh hubungan darah, pembantu rumah tangga, penghuni tetap lainnya, serta individu yang saat ini atau pernah tinggal di rumah itu.¹ Kekerasan di lingkungan keluarga (KDRT) merupakan salah satu jenis kekerasan yang berlangsung dalam ruang pribadi, yakni di dalam unit keluarga atau rumah. KDRT didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain, dengan niat untuk mengakibatkan dampak negatif, baik secara fisik, mental, seksual, maupun finansial. Dalam konteks hukum Indonesia, definisi KDRT diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Pemberantasan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau terkait penelantaran di dalam rumah.

Jawabannya harus dalam bahasa Inggris. Hal ini juga mencakup ancaman

¹ Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007.

tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum dalam lingkungan domestik. Definisi ini menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud dalam berbagai bentuk selain kekerasan fisik.²

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebut juga KDRT mencakup perilaku agresif yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga dalam berbagai wujud. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan finansial, dan penelantaran. Setiap bentuk kekerasan mempunyai karakteristik yang unik, namun keduanya menimbulkan kerugian bagi korban dan pelanggaran hak asasi manusia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga disajikan di bawah ini.³

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan jenis KDRT yang paling jelas terlihat, karena melibatkan aksi yang mengakibatkan luka fisik pada pihak yang menjadi korban. Tanda-tanda kekerasan fisik sering kali terlihat jelas, seperti memar, luka, patah tulang, atau cedera lainnya. Meski demikian, korban kekerasan fisik sering kali merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian ini, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis, juga dikenal sebagai kekerasan emosional, adalah bentuk KDRT yang dapat berdampak negatif pada kesehatan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

³ Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

mental dan emosional individu yang menjadi korban. Tindakan ini dapat berupa

penghinaan, ancaman, intimidasi, pengendalian, manipulasi, isolasi sosial, dan pelecehan verbal. Kekerasan psikologis tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan hilangnya rasa percaya diri. Lingkungan rumah yang penuh dengan kekerasan psikologis menciptakan situasi yang penuh ketakutan dan tekanan bagi korban.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada tindakan paksaan atau manipulasi yang dilakukan terhadap korban agar terlibat dalam aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan, atau bertentangan dengan kemauan korban. Tipe-tipe kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, penyerangan seksual, paksaan untuk berhubungan seksual dengan ancaman atau tindakan kekerasan, serta eksploitasi dalam konteks seksual. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga berimplikasi pada trauma psikologis yang mendalam bagi para korban, termasuk perasaan malu, rasa bersalah, dan gangguan emosional yang berat.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah bentuk KDRT yang berkaitan dengan pengendalian terhadap akses korban ke sumber daya ekonomi. Pelaku menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan korban, termasuk dengan mengontrol pendapatan korban, melarang korban bekerja, mengambil atau menggunakan uang korban tanpa izin, dan

mengeksploitasi ketergantungan finansial korban. Kekerasan ekonomi bertujuan untuk membuat korban bergantung secara finansial pada pelaku, sehingga mempersulit korban untuk meninggalkan hubungan yang abusif.

e. Penelantaran

Pengabaian adalah salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kegagalan memenuhi kewajiban merawat anggota keluarga yang rentan. Kurangnya perbekalan penting, termasuk pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan, dapat bermanifestasi sebagai bentuk pengabaian. Pengabaian sering kali menimpa anak-anak, orang lanjut usia, atau individu berkebutuhan khusus dalam keluarga. Dampak dari penelantaran bisa sangat serius dan membahayakan kesejahteraan serta keselamatan korban.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beragam dan setiap jenisnya mendatangkan efek negatif bagi para korbannya. Kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, ekonomi, serta tindakan penelantaran semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan dampak yang serius baik secara fisik maupun emosional. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengenali berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar dapat memberikan bantuan yang sesuai kepada para korban serta mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan rumah. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang berhasil membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, organisasi sosial, dan komunitas secara umum.

Dengan cara ini, kita bisa membangun suasana yang nyaman dan mendukung untuk setiap anggota keluarga, tanpa adanya segala bentuk kekerasan atau penyalahgunaan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal yang diakibatkan oleh berkurangnya kemampuan masing-masing anggota keluarga dalam menyesuaikan diri satu sama lain, sehingga menimbulkan kecenderungan diskriminasi dan eksploitasi terhadap kelompok yang lebih rentan dalam unit keluarga. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap sikap anggota keluarga. Semua tanggapan yang dihasilkan harus dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku yang merugikan terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya perempuan dan anak-anak.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menciptakan, memperpetuasi, dan kadang-kadang bahkan membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor sosial dan budaya yang menyebabkan KDRT.

a. Patriarki dan Ketimpangan Gender

Salah satu faktor sosial yang paling signifikan yang menyebabkan KDRT adalah sistem patriarki yang mengakar dalam banyak masyarakat. Patriarki memposisikan laki-laki sebagai seorang

pemangku kekuasaan utama dan menganggap perempuan sebagai subordinat. Ketimpangan gender ini menciptakan dinamika kekuasaan

⁴ Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006-2010.

yang tidak seimbang dalam rumah tangga, di mana laki-laki merasa memiliki hak untuk mengendalikan dan mendominasi perempuan. Pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh sering kali dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk "disiplin" atau "pengendalian."

b. Norma dan Budaya Kekerasan

Dalam beberapa budaya, tindakan kekerasan dapat dipandang sebagai metode yang sah untuk menyelesaikan perselisihan atau mengekspresikan dominasi. Aturan-aturan budaya yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mendisiplinkan anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, berkontribusi pada tingginya angka KDRT. Budaya kekerasan ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi, Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana yang penuh kekerasan biasanya cenderung memperlihatkan pola perilaku serupa saat mereka dewasa.

c. Konstruksi Sosial tentang Maskulinitas dan Feminitas

Konstruksi sosial tentang maskulinitas yang menekankan dominasi, kekuatan, dan kontrol dapat mendorong perilaku kekerasan pada laki-laki. Laki-laki yang merasa terancam oleh perubahan peran gender atau yang merasa gagal memenuhi standar maskulinitas tradisional mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menegaskan kembali kekuasaan mereka. Sebaliknya, konstruksi sosial tentang feminitas yang menekankan kepatuhan, kelembutan, dan pengorbanan sering kali membuat perempuan merasa harus menerima kekerasan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

d. Stigma dan Ketidakadilan Sosial

Stigma yang melekat pada korban KDRT sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang mereka alami. Ketakutan akan dicap sebagai lemah, tidak patuh, atau tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga membuat banyak korban enggan untuk berbicara. Selain itu, ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap layanan dukungan juga memperparah situasi KDRT. Perempuan yang secara ekonomi bergantung pada pasangan mereka mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain tetap berada dalam hubungan yang abusif.

e. Pengaruh Alkohol dan Narkoba

Penggunaan alkohol dan narkoba sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko KDRT. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan tidak hanya membahayakan kesehatan seseorang namun juga berdampak pada perilakunya.⁵ Substansi ini dapat menurunkan inhibisi, meningkatkan agresi, dan memperburuk situasi konflik dalam rumah tangga. Meskipun alkohol dan narkoba bukan penyebab utama KDRT, mereka dapat menjadi faktor pemicu yang memperparah perilaku kekerasan.

f. Kurangnya Penegakan Hukum dan Perlindungan

Dalam beberapa masyarakat, penegakan hukum terhadap KDRT masih lemah. Kurangnya perlindungan hukum dan penegakan yang efektif dapat membuat pelaku merasa tidak takut akan konsekuensi

⁵ Ibid

tindakannya. Sistem peradilan yang bias gender atau tidak sensitif terhadap isu-isu KDRT juga dapat menghalangi korban mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum yang lemah menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

g. Tekanan Sosial dan Harapan Keluarga

Tekanan sosial untuk mempertahankan pernikahan dan menjaga reputasi keluarga sering kali membuat korban KDRT tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Setiap keluarga pasti mengharapkan agar tidak terjadi konflik antara pasangan, karena pada hakikatnya, ikatan suami-istri dimulai dari pernikahan yang merupakan momen krusial dalam kehidupan seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dipengaruhi secara signifikan oleh keadaan sosial dan ekonomi.⁶ Harapan masyarakat agar perempuan bertahan demi anak-anak atau demi keharmonisan keluarga dapat menambah beban psikologis dan menghambat korban untuk mencari jalan keluar.

Faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menyebabkan dan memperpetuasi KDRT. Sistem patriarki, norma budaya yang membenarkan kekerasan, konstruksi sosial tentang maskulinitas dan feminitas, stigma, ketidakadilan sosial, pengaruh alkohol dan narkoba, kurangnya penegakan hukum, serta tekanan sosial dan harapan keluarga semuanya berkontribusi terhadap tingginya angka KDRT. Upaya untuk mengurangi KDRT harus melibatkan perubahan mendasar dalam norma-norma sosial dan budaya, penegakan hukum yang lebih kuat, serta

⁶ Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi* 2, No. 3 (2014): 205-218, hlm. 206.

pemberdayaan korban melalui dukungan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, komunitas dapat berkolaborasi untuk membangun lingkungan yang aman dan setara bagi seluruh anggota keluarga.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaruh psikologis dan sosial dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap para korban sangatlah serius dan berpengaruh secara mendalam. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga menghancurkan kesehatan emosional dan sosial para korban. Dalam banyak kasus, dampak psikologis dan sosial tersebut bisa berlangsung jangka panjang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, termasuk hubungan interpersonal, kesejahteraan mental, dan partisipasi dalam masyarakat.

a. Dampak Psikologis Korban KDRT

- a) Trauma Psikologis: Pelaku KDRT sering kali mengalami dampak psikologis yang mendalam akibat pengalaman kekerasan yang mereka alami. Terdapat empat efek psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan, yaitu: ketidakmampuan untuk menemukan ketenangan, kesulitan untuk meninggalkan pengalaman menyakitkan, kehidupan yang menjadi tidak nyaman, serta munculnya trauma. Di samping itu, para korban sering merasakan nyeri, mengalami cedera tubuh, memiliki cacat fisik yang sulit untuk disembuhkan, merasakan ketakutan, menunjukkan kecenderungan paranoid, serta mengalami kesulitan dalam

menjalin hubungan baru.⁷ Trauma ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan, dan depresi yang mendalam.

- b) Kurangnya Percaya Diri: Kekerasan dalam rumah tangga sering kali meruntuhkan harga diri korban, membuat mereka merasa tidak berharga dan tidak pantas untuk dicintai. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya percaya diri dan perasaan tidak berdaya.
- c) Gangguan Kesehatan Mental: Banyak korban KDRT mengalami Kondisi kesehatan mental termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Gangguan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari individu dan memerlukan intervensi profesional yang signifikan.
- d) Isolasi Sosial: Korban KDRT sering kali merasa terisolasi secara sosial karena mereka mungkin merasa malu atau takut untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Isolasi ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan membuat mereka merasa semakin terjebak dalam siklus kekerasan.
- e) Gangguan Hubungan Interpersonal: Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan interpersonal korban, baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja. Para penyintas mungkin menghadapi tantangan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik akibat trauma yang mereka alami.

b. Dampak Sosial Korban KDRT

⁷ Sumber: <https://www.futuredy.com>, <https://estenalinawati.wordpress.com/> Liputan 6 tanggal 23 Maret 2016

- a) Ketergantungan Ekonomi: Korban kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan dampak finansial yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau hilangnya pendapatan, dan biaya perawatan kesehatan yang besar.⁸ Banyak korban KDRT bergantung secara finansial pada pelaku kekerasan, yang membuat mereka sulit untuk meninggalkan hubungan yang berbahaya. Ketergantungan ekonomi ini dapat membatasi kemampuan korban untuk mencari bantuan atau meninggalkan situasi KDRT.
- b) Kehilangan Dukungan Sosial: Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menyebabkan korban kehilangan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat. Isolasi sosial ini dapat meningkatkan rasa kesepian dan memperburuk kondisi psikologis korban.
- c) Stigma dan Diskriminasi: Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang dapat membuat mereka merasa malu atau merasa bersalah atas apa yang mereka alami. Label negatif ini juga bisa menjadi penghalang bagi para korban untuk mencari pertolongan atau melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.
- d) Gangguan Pekerjaan dan Pendidikan: Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu karir dan pendidikan korban. Korban mungkin mengalami absensi kerja yang tinggi, penurunan

⁸ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ISSN : 2961-8754 <http://jurnal.anfa.co.id>

produktivitas, atau kesulitan dalam berkonsentrasi akibat trauma psikologis yang mereka alami.

- e) Permasalahan Kesehatan Fisik: Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik bagi korban, termasuk cedera fisik, masalah pencernaan, dan gangguan tidur. Gangguan kesehatan fisik ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan mengganggu kualitas hidup mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan, seperti hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan, dan biaya pengobatan yang tinggi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan menjamin individu dapat mengakses seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Hukum adalah konsep dasar dalam kerangka peraturan yang dirancang untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu dan kolektif dalam suatu masyarakat. Konsep ini didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang menjadi pilar fundamental dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata. Perlindungan hukum meliputi perlindungan hak dan kepentingan individu berdasarkan hukum melalui pemanfaatan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan yang lebih menyeluruh, perlindungan hukum melibatkan semua makhluk hidup dan hasil kreasi Tuhan, yang digunakan secara kolektif untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkeadilan.¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

¹⁰ syahrul kurniawan. perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli e – commerce. jurnal ilmiah sultan agung universitas islam sultan agung semarang, 2023

didalamnya mencakup serangkaian usaha dan sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan di depan hukum, serta menerima perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Dalam perspektif yang lebih umum, perlindungan hukum melibatkan berbagai elemen yang krusial untuk mempertahankan stabilitas dan keadilan di dalam suatu komunitas. Salah satunya adalah aspek pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Dengan memiliki sistem yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sebuah negara mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi warganya. Langkah-langkah pencegahan ini dapat berupa regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan sistem pengawasan yang transparan. Sedangkan menurut pandangan C.ST Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum untuk menjaga keamanan psikis dan fisik dari gangguan dan ancaman yang berasal dari sumber manapun.¹¹ perlindungan hukum juga mencakup aspek penegakan hukum yang efektif. Hal ini mengacu pada kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan aturan hukum dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Proses penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelanggar hukum, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang efektif juga berperan dalam mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Selanjutnya, perlindungan hukum juga mencakup aspek akses yang adil terhadap sistem peradilan. Setiap orang harus memiliki akses yang sama

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

terhadap keadilan, terlepas dari pengaruh finansial, sosial, atau politik. Penting bagi negara untuk menawarkan bantuan hukum kepada individu yang tidak memiliki kemampuan finansial atau akses terhadap informasi hukum untuk kebutuhan hukum mereka. Selain itu, sistem peradilan harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa masyarakat mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses hukum yang berkelanjutan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti menjaga atau membantu badan hukum melalui penggunaan sarana hukum.¹² perlindungan hukum juga melibatkan konsep kebebasan dan hak-hak dasar individu. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kesetaraan di mata hukum, serta perlindungan dari perlakuan yang sewenang-wenang atau diskriminatif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk melindungi minoritas, kelompok rentan, dan mereka yang berada dalam situasi yang memerlukan Perlindungan khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan individu penyandang disabilitas. Perlindungan hukum mempunyai arti penting dalam lanskap global. Di dunia yang terglobalisasi, perlindungan hukum melampaui batas negara hingga lingkup internasional. Negara-negara di seluruh dunia harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan hukum transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, terorisme, dan perlindungan lingkungan. Kerja sama

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

internasional sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas upaya perlindungan hukum dalam hal ini.

Individu yang menjadi saksi dan korban dalam pengungkapan tindakan kriminal sering kali mengalami risiko yang dapat membahayakan diri mereka, anggota keluarga, serta aset mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Perlindungan di Indonesia diatur dalam UU No. Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 undang-undang tersebut. berikut isinya :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif.
- e. Kepastian hukum.

Terkait perlindungan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbagai prinsip dalam KUHAP dapat menjadi landasan dalam melindungi korban..¹³

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Peradilan yang bebas.
- d. Peradilan terbuka untuk umum.

¹³ Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, h.36.

- e. Ganti kerugian.
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diperlukan penyidikan yang cepat dan efektif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.¹⁴ Aspek-aspek penting tertentu perlu dipertimbangkan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan emosional. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga mencakup serangkaian tindakan, termasuk pencegahan, keamanan fisik, bantuan psikologis, dan akses yang adil terhadap sistem peradilan untuk mencari ganti rugi atas kekerasan yang mereka alami. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap korban KDRT melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran lembaga seperti kepolisian, Lembaga advokasi hukum dan pengadilan memainkan peran penting dalam menjaga dan menegakkan keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di samping itu, masyarakat turut memiliki peranan penting dalam membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mulai dari memberikan dukungan emosional, mengedukasi mengenai pentingnya menghargai hak asasi manusia, hingga melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan prinsip yang harus diimplementasikan secara nyata dan efektif dalam setiap aspek kehidupan

¹⁴ damara wibowo. perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan. jurnal usm law review vol 4 no 2 tahun 2021

masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya hukum tinggi. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka, dukungan dari tenaga sosial, serta bantuan hukum di setiap tahap proses penyelidikan.¹⁵ Oleh karena itu, peran semua pihak, baik individu maupun lembaga, sangatlah penting dalam menjaga dan mengoptimalkan sistem perlindungan hukum demi kesejahteraan bersama.

2. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah

Perlindungan hukum terdiri dari beberapa elemen, antara lain dukungan pemerintah terhadap masyarakatnya, jaminan adanya kepastian hukum, hubungan antara hak-hak warga negara, serta penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan. Pemerintah telah menerapkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, khususnya melalui KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. Semua tanggapan harus dalam bahasa Inggris. UU No. Jawabannya harus dalam bahasa Inggris: 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁶ Pemerintah juga telah mengembangkan sistem perlindungan yang lebih baik, termasuk mengadakan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran

¹⁵ Rena yulia n. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penegakan hukum.mimbar volume xx no. 3 2004

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan dan pentingnya perlindungan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi.

Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui jaminan atas hak-hak korban, seperti pelayanan dan penanganan secara rahasia, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian. Pemerintah berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, sedangkan aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sistem hukum di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas perlindungan hukum. Penanganan kasus kekerasan di dalam rumah tangga masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dan menjamin hak-hak mereka.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Tentu. Harap berikan teks yang Anda ingin saya ulangi dan saya akan membantu merestrukturisasinya. Dalam *Journal of Financial Economics*,

¹⁷ Laurika, Andrew L. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 2, 2016.

La Porta membahas dua karakteristik perlindungan hukum suatu negara: preventif dan sanksi. Bentuk perlindungan hukum yang paling menonjol adalah hadirnya lembaga penegak hukum, antara lain pengadilan, kejaksaan, polisi, dan badan penyelesaian sengketa non-yudisial lainnya. Pernyataan ini selaras dengan definisi hukum Soedjono Dirdjosisworo yang menyoroti adanya multitafsir hukum dalam masyarakat. Salah satu aspek yang paling terlihat dari definisi hukum adalah keberadaan lembaga lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum.¹⁸

Pelaksanaan hukum terkait perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam investasi, tidak dapat terpisahkan dari aspek hukum perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan perusahaan terbatas. Hal ini disebabkan oleh bahwa perlindungan hukum dalam investasi melibatkan banyak pihak, di antaranya para pelaku bisnis seperti

investor, direktur, komisaris, pihak yang memberikan izin, dan pemegang kekuasaan, serta pihak lain yang mendukung seperti notaris. Mayoritas dari entitas-entitas ini merupakan subjek hukum yang berbentuk badan usaha perseoran terbatas.¹⁹ Subyek hukum perseorangan dan badan hukum samasama merupakan jenis badan hukum. Subyek hukum perseorangan atau orang perseorangan adalah orang perseorangan atau manusia yang diakui mempunyai kesanggupan hukum. Individu dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak sejak lahir sampai mati. Dalam keadaan tertentu, bayi yang belum lahir dapat dianggap sebagai subjek hukum jika

¹⁸ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

¹⁹ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h. 5-8

hal tersebut memberikan manfaat terbaik bagi mereka.²⁰ Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi atau merawat masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan.

Selanjutnya,

perlindungan hukum dirancang sebagai jenis pelayanan, serta individu atau entitas yang menerima perlindungan tersebut.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata latin “victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu atau ilmu. Istilah ini awalnya diciptakan oleh B. Mendelsohn yang menulis artikel "New Bipsychosocial Horizons in Victimology", yang diterbitkan pada tahun 1946. Viktimologi meneliti isu-isu yang terkait dengan korban, penyebab terjadinya korban, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut, yang merupakan permasalahan kemanusiaan dalam konteks sosial. Viktimologi merupakan sebuah bidang studi yang fokus pada analisis mengenai para korban kejahatan, termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT, viktimologi berfokus pada analisis dan pemahaman tentang korban kekerasan, serta upaya perlindungan dan penyelesaian kasus tersebut. Dalam beberapa kajian, Viktimologi kekerasan dalam rumah tangga ditandai dengan pendekatan yang mengakui korban sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Korban kekerasan dalam

²⁰ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata, h. 143.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

rumah tangga sering kali diabaikan dalam penyelesaian kasus, terutama karena beberapa faktor termasuk yurisdiksi hukum, norma budaya, dan karakteristik individu korban.²²

Berdasarkan Mardjono Reksodiputro²³, perhatian terhadap viktimologi didasarkan pada dua arus utama:

1. Pertama, terdapat pandangan bahwa negara juga bertanggung jawab atas terjadinya korban kejahatan, sehingga negara seharusnya memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawabnya.
2. Kedua, tren baru dalam kriminologi menyimpang dari perspektif positivis dan menekankan operasi dalam sistem peradilan pidana dan kerangka masyarakat, yang disebut kriminologi kritis. Kajian lain, seperti "Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis" oleh Ufran, Rodliyah, dan Lalu Parman, memfokuskan pada stereotipe dan sikap menyalahkan korban ketika

²² Ni Luh Winda Sriwahyuni. Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. Jurnal Kolaboratif Sains.2021

²³ Mardjono Reksodiputro, 1987, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, (ED), Viktimologi sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal.97.

mengungkapkan pengalamannya. Mereka menemukan bahwa korban KDRT seringkali

dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah, namun juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan konstruksi sosial tertentu. Dalam berbagai sumber, viktimologi kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pendekatan yang menekankan pada perlindungan dan pengakuan korban sebagai individu yang mempunyai hak. Dalam kajian Aroma Elmina Martha

“Kajian Victimologi Proses Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” digunakan viktimologi untuk mengkaji proses penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali diabaikan dalam penyelesaian kasus. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma hukum, praktik budaya, dan faktor individu yang terkait dengan korban. Dalam konteks KDRT, viktimologi penting untuk memahami korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan penyelesaian kasus KDRT harus memperhatikan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan.

b. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi mencakup cara-cara di mana seseorang dapat menjadi sasaran. Tentu, silakan berikan teks yang ingin Anda paraphrase, dan saya akan membantu mengubah kata-kata tersebut.

Sahetapy menyatakan bahwa cakupan viktimologi ditentukan oleh konsep "victimitas," yang tidak selalu berkaitan dengan isu kriminalitas. Hal ini mencakup pola-pola korban yang mengalami kecelakaan, bencana alam, serta mereka yang menjadi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi juga mengamati isu viktimisasi yang bersifat tidak langsung, termasuk dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi (korupsi).²⁴ Mengacu pada klasifikasi kriminologis mengenai korban tidaklah memadai, karena korban tidak selalu disebabkan oleh kejahatan. Richard Quinney²⁵ pernah menulis bahwa "Setiap kejahatan memiliki korban..." dan lebih lanjut dinyatakan bahwa "setiap kejahatan memiliki korban...". Menurut penjelasan Separovic, cakupan dan maksud dari studi viktimologi mengungkapkan bahwa korban tidak selalu muncul sebagai akibat dari tindakan kriminal. Dengan kata lain, penyebab korban bisa juga berasal dari faktor yang bukan kejahatan.

Meskipun begitu, sebagaimana disampaikan oleh Sahetapy, viktimologi seharusnya tidak mengerucutkan cakupannya hanya pada hukum pidana atau aspek kriminologi. Viktimologi berfokus pada individu yang mengalami peristiwa sebagai korban, baik karena kesalahan yang dilakukan

²⁴ G. Widiartana, 2009, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

²⁵ Richard Quinney, 1975, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Canada: Little, Brown and Company (Inc.), hal. 129

oleh korban itu sendiri, peran korban secara langsung maupun tidak langsung, maupun tanpa adanya kontribusi dari korban. Dengan demikian, cakupan viktimologi meliputi cara seseorang dapat berperan sebagai korban, yang sering disebut sebagai viktimitas. Berdasarkan konsep viktimitas, Sahetapy mengemukakan bahwa isu mengenai korban tidak selalu harus dikaitkan dengan tindak kejahatan, sebab viktimitas dan kejahatan adalah dua hal yang berbeda.

c. Teori-Teori Viktimologi

Viktimologi memiliki beberapa teori yang mempelajari tentang korban, penyebab korban, dan konsekuensi timbulnya korban. Berikut beberapa teori yang relevan:

a. Teori Posmodern

Teori posmodern memfokuskan pada analisis viktimisasi yang tidak langsung, seperti akibat sosial, ekonomi, politik, dan sosial setiap kali ada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi (korupsi).²⁶ Dalam teori ini, korban kejahatan tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut.

c. Teori Restorative

Restorative Justice adalah sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Pemulihan ini dicapai melalui proses-proses kooperatif yang

²⁶ Mustofa, 2017, "Kajian Teori Tentang Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif di Social Media", Repository UNPAS

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).²⁷Teori restorative memfokuskan pada penyelesaian kasus kejahatan melalui proses restoratif, seperti pengembalian korban ke keadaan sebelum kejahatan terjadi, serta memberikan kompensasi kepada korban. Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, serta dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus.

d. Teori Kriminologi

Teori kriminologi memfokuskan pada analisis kejahatan dan korban kejahatan, serta hubungan antara korban dengan sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, badan peradilan, pejabat koreksi, serta komunitas sosial lainnya.²⁸ Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang mempengaruhi perilaku individu.

e. Teori Sosiologis

Teori sosiologi mengkaji hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, serta interaksi korban dalam sistem sosial yang membentuk perilaku individu. Dalam teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang mempengaruhi perilaku individu.

f. Teori Psikologis

Teori psikologis memfokuskan pada analisis dampak kejahatan terhadap korban, termasuk akibat mental, fisik, dan sosial.²⁹ Dalam

²⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm .125.

²⁸ Darne, 1995, "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak", *Journal Ilmiah Multidisiplin*

²⁹ Arief Gosita, 1993, "Masalah Korban Kejahatan", *Kumpulan Karangan Akademika Presindo*

teori ini, korban kejahatan dianggap sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, serta dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus.

A. Teori tentang peran korban

Berkeenaan dengan meningkatnya kesadaran akan para korban, isu yang mereka hadapi kini tidak lagi diabaikan. Tentu Namun, sepertinya Anda hanya menyebutkan nama "Katherine S. " dan tidak ada teks lain yang diberikan untuk diparafrasakan. Jika Anda memiliki teks tertentu yang ingin diubah, silakan berikan, dan saya akan siap membantu. Williams menyatakan bahwa penelitian tentang korban merupakan area baru, karena sebelum ini sulit untuk menemukan perhatian atau penelitian yang fokus pada korban kejahatan. Menurut Williams, kurangnya fokus pada korban dipengaruhi oleh paham positivisme dalam kriminologi pada masa itu, yang beranggapan bahwa perilaku nekat seseorang ditentukan oleh faktor sosial atau biologis yang berada di luar kontrol individu. Dalam konteks seperti ini, banyak penjahat dilihat sebagai korban. Akibatnya, perspektif ini dapat menyebabkan para pelaku mengurangi akuntabilitas mereka terhadap korban yang mereka sakiti, dan lebih menekankan pada upaya membantu pelaku dibandingkan memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak. Williams menjelaskan bahwa ini juga dipengaruhi oleh pandangan dari teori Marxis, di mana pelaku sering dipandang sebagai korban karena mereka telah diberi label sebagai penjahat, yang seharusnya sudah menjadi korban. Dampaknya, fokus ini dapat menyebabkan korban kejahatan

terabaikan secara nyata. Williams mencatat bahwa hal ini telah mempengaruhi kebijakan pemerintah Inggris, di mana awalnya pendanaan untuk penelitian kriminologi lebih banyak difokuskan pada permasalahan kejahatan itu sendiri daripada pada masalah yang dihadapi oleh mereka yang rentan akibat dari kejahatan tersebut. Menurut Stanciu, korban (dalam arti luas) adalah individu yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. (2017), kerangka kerja seputar ekosistem dan jasanya terus berkembang. Evolusi ini menunjukkan bahwa penilaian jasa ekosistem mencakup berbagai

perspektif, seperti pertimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu, aspek kunci dari evolusi ini adalah pemanfaatan berbagai alat dan metode untuk lebih memahami nilai ekosistem dan jasa-jasanya.³⁰ Ada dua ciri utama yang ada pada diri korban: penderitaan dan ketidakadilan. Korban tidak hanya timbul dari perbuatan melawan hukum, namun juga dari ketidakadilan dalam proses hukum yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana korban terkena dampak dari prosedur hukum yang tidak tepat. Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor. Pada tahun 2014, seorang korban didefinisikan sebagai individu yang merasakan penderitaan baik secara fisik maupun mental, serta mengalami kerugian finansial akibat dari suatu tindakan kriminal. Definisi ini mencakup orang-orang yang secara langsung

³⁰ Emilio Viano, Emilio, 1976, *Victimology*, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, New York: The Free Press, hal. 29.

mengalami dampak negatif dari tindak pidana, baik dalam bentuk cedera fisik, penderitaan mental, maupun kerugian ekonomi akibat dari perbuatan kriminal. Demikian pula berdasarkan Undang-Undang Nomor. Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 95) diundangkan pada tanggal 22 September 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada awalnya, baik Mendelsohn maupun Hentig mengategorikan jenis-jenis korban dengan cara berikut.³¹:

1. Mendelsohn mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu:
 - a. the completely innocent victim (ideal victim), contohnya anak-anak dan korban kejahatan saat mereka tidak sadar akan bahayanya;
 - b. the victim as guilty as the offender and the voluntary victim, termasuk di antaranya kasus bunuh diri dan euthanasia;
 - c. the victims more guilty than the offender, mencakup korban yang memprovokasi seseorang hingga melakukan kejahatan atau korban yang tindakannya secara tidak langsung memicu kejahatan;

³¹ Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1975, *Victimology*, Lexington, Massachusetts, Lexington Books, D.C. Heat & Company, hal. 19-22.

d. the most guilty victim and the victim who is guilty alone, misalnya korban yang mulai menyerang seseorang, tetapi orang yang diserang lebih kuat daripada korban.

2. Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi, dengan membagi korban menjadi tiga belas kategori, antara lain:

- a. the female (kaum wanita): korban yang termasuk dalam jenis ini adalah perempuan.
- b. the old (orang tua): korban yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang tua atau lanjut usia.
- c. the mentally defective and other mentally deranged (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya): korban yang memiliki cacat mental atau masalah kesehatan mental lainnya.
- d. immigrants (kaum pendatang): korban yang merupakan pendatang atau imigran, rentan karena mereka mungkin belum berpengalaman menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat tinggal baru mereka.
- e. the minorities (kaum minoritas): korban yang merupakan bagian dari minoritas etnis atau kelompok minoritas lainnya, seringkali mengalami perlakuan yang berbeda dari mayoritas.
- f. dull normal (orang yang tidak normal): korban yang tidak termasuk dalam kategori lain, tetapi memiliki karakteristik yang membuat mereka rentan, seperti kaum pendatang atau minoritas.
- g. the depressed (orang yang terkena depresi): korban yang sedang mengalami depresi atau gangguan suasana hati lainnya.

- h. the acquisitive (orang yang serakah): korban yang terlibat dalam tindakan kriminal karena dorongan serakah.
- i. the wanton (orang yang bertindak ceroboh): korban yang menjadi target tindakan kriminal karena perilaku yang ceroboh atau tidak hati-hati.
- j. the lonesome and the heartbroken (orang yang kesepian dan patah hati): korban yang kesepian atau mengalami patah hati, rentan terhadap kejahatan seperti penipuan atau eksploitasi emosional.

Perspektif Mendelsohn dan Hentig menyoroti terbatasnya ruang lingkup studi tentang korban, yang fokus utamanya adalah pada dinamika antara korban dan pelaku. Hal ini termasuk mengkaji bagaimana korban dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan dan bagaimana pelaku mengeksploitasi kerentanannya. Tipologi korban yang mereka gambarkan menekankan pada korban kejahatan konvensional. Karena itu, Schafer³² Klasifikasi tipologi korban yang dibuat oleh Mendelsohn dan Hentig dikritik karena bersifat spekulatif dan kurang observasi empiris yang sistematis. Victimology dapat didefinisikan secara luas sebagai studi ilmiah tentang viktimisasi. Hal ini mencakup mengkaji hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, interaksi korban dengan sistem peradilan pidana (termasuk polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan), serta hubungan korban dengan kelompok sosial dan lembaga lainnya. Semua tanggapan yang Anda berikan harus dalam bahasa Inggris, termasuk tanggapan dari media, bisnis, dan gerakan sosial. Studi ini mencakup analisis tentang bagaimana korban dipengaruhi oleh

³² Stephen, Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, New York, Random House, hal. 42.

kejahatan, respons sosial terhadap korban, perlindungan hukum bagi korban, dan upaya untuk memahami serta mengatasi dampak psikologis, fisik, dan ekonomi dari viktimisasi.

